



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 18 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 23 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 25 April 2024 dan terdaftar dengan Nomor: 22/Pdt.P/2024/PA.Ed. tertanggal 25 April 2024, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 2020 di Kalimantan, dengan mas kawin 1 gram emas, dengan wali nikah paman kandung dari Pemohon II yang bernama Muhamad Seri, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Muhamad Ilham dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Amir dan Karim;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 65/AC/2023/PA.Ed, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 30 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. XXX;
- b. XXX;
- c. XXX;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas.430/40/SKTM/KTJ/IV/2024 dan Nomor : Kesmas.430/41/SKTM/KTJ/IV/2024 . Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2020 di Kalimantan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan menyampaikan keterangan tambahan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 1 Januari 2020, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun telah ditinggalkan oleh suami terdahulu dalam jangka waktu yang lama;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: XXXXX Tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Pem.470/04/SKD/KTJ/IV/2024 Tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2);

3.-----

Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 65/AC/2023/PA.Ed yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ende tanggal 29 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 di Kalimantan dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, sampai P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang menjelaskan mengenai status hubungan hukum Pemohon II dengan suami Pemohon II terdahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon II dipersidangan telah memberikan penjelasan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 2020, Pemohon II berstatus terikat perkawinan dengan suaminya dan belum melakukan perceraian, yang mana hal tersebut sesuai dengan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Ende tanggal 29 Desember 2023, isi dan maksud yang tertuang dalam akta tersebut menerangkan perceraian Pemohon II dengan suami Pemohon II terdahulu terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II dan bukti P.2, Pemohon II telah mementahkan dalil-dalil permohonannya sehingga Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon II disaat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I berstatus terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan bukti surat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal tanggal 01 Januari 2020 di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu terhitung sejak 29 Desember 2023;
- Bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Pemohon II terdahulu;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disimpulkan di atas, ternyata Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Pemohon II terdahulu;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan melaksanakan perkawinan sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri dalam ketentuan syari’at islam tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah cacat hukum karena disaat Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terlarang, sebagaimana yang dimaksudketentuanPasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa **”seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”**. Kemudian Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa **”dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, (a)karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”**, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l’anatut Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في زوجه او المنكوحه خلومنا لنكاح وعدة من غير الخ.....

“Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya...”

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar aturan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Markipial, S.Ag., M.H

Hakim Tunggal,

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ed.